



**PENETAPAN**

Nomor 162/Pdt.P/2020/PN Krg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam Peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **SRI BINTI SUKRISNI**  
NIK : 3313126707720001  
Tempat, Tgl. Lahir : Boyolali, 27 Juli 1972  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Ngasem, RT 001 / RW 001, Desa/Kel. Ngasem,  
Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Dengan ini, perkenankan mengajukan Permohonan Pembatalan Akta Kelahiran sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah salah seorang ahli waris dari *almarhum* Bp. R. JITO WIRATMO mewakili seluruh ahli waris dari Bp. R. JITO WIRATMO dan *almarhum* Ibu SUDARMI.
2. Dahulu *almarhum* Bp. R. JITO WIRATMO dan *almarhum* Ibu SUDARMI telah menikah secara sah dan saat ini Bp. R. JITO WIRATMO telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2013 sedangkan Ibu SUDARMI telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 28 Oktober 1994.
3. Bahwa *almarhum* Bp. R. JITO WIRATMO mempunyai 6 (enam) saudara kandung yaitu:
  - I. WITYO(*almarhum*), mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:
    - 1.1. SUTEJO (*almarhum*).
    - 1.2. SUDARYONO (alm.) mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu:
      - 1.2.a. JOHANES SELO SUMANTRI.
      - 1.2.b. YUSUF ADI NUGROHO.
      - 1.2.c. YUEL BUDHI DARMOYO.

Hal. 1 dari 10, Penetapan Nomor: 162/Pdt.P/2021/PN Krg



1.2.d. YEMIMA PRATIWI KUSUMA.

II. HARJO WIRATMO (*almarhum*), mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:

1.1. SUWARDI (*almarhum*) tidak mempunyai keturunan

1.2. SRIYONO (*almarhum*), mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu:

1.2.a. ASRI KUNTORO.

1.2.b. SUSILO AJI NUGROHO.

1.2.c. AGUSTUS ARTA NURAHDINI.

1.2.d. ARIF TUNGGUL PAMBUDI

1.3. SRI MURYANI.

III. DARSİ HARSO WIRATMO, mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :

1.1. SRI TUR HANJARI.

1.2. SRI DANUDJO.

IV. SISWO WIRATMO (*almarhum*) tidak mempunyai keturunan.

V. MARTO WIRATMO (*almarhum*), mempunyai 8 (delapan) orang anak yaitu:

1.1. SUPARMI.

1.2. PUJIATI.

1.3. PARYONO.

1.4. SRI KUSWORO (*almarhum*), mempunyai anak yaitu:

1.4.a. ANINDA LARAS TITI.

1.4.b. IMAM ADE NUGROHO.

1.4.c. ARIAN ADE JATINUGROHO.

1.5. TUTIK IRIYANTI.

1.6. SRI KUSTANTINAH.

1.7. HERU SANTOSO.

1.8. SRI BINTI SUKRINI. (Pemohon)

VI. SUWONDO.

4. Bahwa *almarhum* Ibu SUDARMI, mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung yaitu:

I. PRAPTO DINOMO (*almarhum*), mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu:

1.1. SUNARTI.

1.2. SUNARNI.

1.3. SUNARNO.

1.4. ESTI SRI SUHARTI.

Hal. 2 dari 10, Penetapan Nomor: 162/Pdt.P/2021/PN Krg



- II. PARTO WIREJO SLAMET (*almarhum*), mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu:
- 1.1. AGUS SUNARDI.
  - 1.2. KUNARDO.
  - 1.3. PUJIANTO (*almarhum*), mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:
    - 1.3.a. CALISTA PUTRI MAHARANI.
    - 1.3.b. CARISSA JASMINA MAHARANI.
    - 1.3.c. BIMA KUSUMA RAMADHAN.
  - 1.4. PUJIYANTI
  - 1.5. WAHYUDI
  - 1.6. SITI MOCA (*almarhum*), mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:
    - 1.6.a. ANCA BINTANG SATRIYA.
    - 1.6.b. SALWA KEN SATRIYA.
  - 1.7. AGUS BUDI SANTOSO.
- III. SRI LESTARI (*almarhum*), mempunyai seorang anak yaitu:
- 1.1. SRI SUKENI.

5. Bahwa Pemohon adalah anak kandung *almarhum* MARTO WIRATMO yang merupakan saudara kandung *almarhum* Bp. R. JITO WIRATMO.
6. Bahwa *almarhum* PUJIANTO adalah anak dari *almarhum* Bp. R. JITO WIRATMO dan *almarhum* Ibu SUDARMI yang tertulis didalam akta kelahiran *almarhum* **PUJIANTO** adalah salah dan yang benar adalah anak kandung dari *almarhum* PARTO WIREJO SLAMET yang tidak lain adalah saudara kandung *almarhum* Ibu SUDARMI.
7. Bahwa untuk memperlancar urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, maka pemohon bermaksud memohon penetapan Pembatalan Akta Kelahiran Nomor 2398/DIS/2002 atas nama PUJIANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar.
8. Bahwa untuk kepentingan tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan Pembatalan Akta Kelahiran ini ke Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas II.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka kami mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Karanganyar berkenan menerima dan memeriksa permohonan kami ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10, Penetapan Nomor: 162/Pdt.P/2021/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- 2) Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk membatalkan Akta Kelahiran sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran Nomor 2398/DIS/2002 Atas nama PUJianto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar.
- 3) Memerintahkan kepada Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat Pembatalan Akta Kelahiran tersebut dalam buku register yang sedang berjalan diperuntukkan untuk itu.
- 4) Membebaskan Kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan permohonan Pemohon dan atas pembacaan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan Permohonan tersebut telah benar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3313126707720001 atas nama SRI BINTI SUKRISNI, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3313121006420002 atas nama PARTOWIREJO SLAMET, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 2398/DIS/2002, atas nama PUJianto lahir di Karanganyar tanggal 16 September 1976, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar tanggal 6 September 2002, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 10/RT.02/RW.IV atas nama kepala keluarga PARTOWIREJO, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama PARTO WIREJO SLAMET, nomor 474.3/05/II/2020, yang dikeluarkan tanggal 27 Februari 2020 Desa Kuwiran, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Hal. 4 dari 10, Penetapan Nomor: 162/Pdt.P/2021/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Kematian atas nama SUDARMI, nomor 474.4/17/X/1994, yang dikeluarkan tanggal 8 November 2021, Desa Ngasem, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama DJITO WIRATNO, nomor 474.4/17/III/2013, yang dikeluarkan tanggal 8 November 2021 Desa Ngasem, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/35/VII/2021 atas nama PUJIANTO yang dikeluarkan tanggal 15 Juli 2021 Desa Ngasem, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat P-1, sampai dengan P-8 telah dicocokkan dengan aslinya tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, keterangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. PUJIYANTI;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil, karena saksi adalah keponakan almarhum ibu SUDARMI ;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Ngasem, RT 001 / RW 001, Desa/Kel. Ngasem, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;
  - Bahwa almarhum Bp. JITO WIRATMO dan almarhum Ibu SUDARMI adalah pasangan suami - isteri sah;
  - Bahwa hubungan saksi dengan pemohon adalah pemohon anak kandung dari almarhum MARTO WIRATMO yang merupakan saudara kandung dari almarhum Bp. JITO WIRATMO sedangkan saksi adalah anak kandung dari PARTO WIREJO SLAMET yang merupakan saudara kandung almarhum ibu SUDARMI;
  - Bahwa almarhum Bp. JITO WIRATMO dan almarhum Ibu SUDARMI tidak mempunyai keturunan atau anak;
  - Bahwa almarhum Bp. JITO WIRATMO mempunyai 6 (enam) saudara kandung yaitu WIYO, HARJO WIRATMO, DARSI HARSO WIRATMO, SISWO WIRATMO, MARTO WIRATMO dan SUWONDO;

Hal. 5 dari 10, Penetapan Nomor: 162/Pdt.P/2021/PN Krg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Ibu SUDARMI mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung yaitu PRAPTO DINOMO, PARTO WIREJO SLAMET dan SRI LESTARI;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung almarhum PUJianto yang dimohonkan pembatalan Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa PUJianto telah meninggal dunia tanggal 13 Juli 2021;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah pembatalan Akta Kelahiran atas nama almarhum PUJianto merupakan kakak saya;
- Bahwa almarhum PUJianto adalah anak dari almarhum Bp. R. JITO WIRATMO dan almarhum Ibu SUDARMI adalah salah dan yang benar adalah anak kandung dari almarhum PARTO WIREJO SLAMET yang tidak lain adalah saudara kandung almarhum Ibu SUDARMI;
- Bahwa hubungan almarhum PUJianto dengan pasangan suami – isteri almarhum Bp. R. JITO WIRATMO dan almarhum Ibu SUDARMI adalah keponakan;
- Bahwa setahu saksi permohonan pembatalan Akta Kelahiran atas nama PUJianto tersebut adalah bertujuan untuk membenarkan dan memperbaiki kesalahan administrasi kependudukan agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari, sehingga tercipta suatu kepastian hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. SRI DANUDJA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil, karena saksi adalah keponakan almarhum Bp. R. JITO WIRATMO;
- Bahwa Pemohon tinggal di Ngasem, RT 001 / RW 001, Desa/Kel. Ngasem, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa almarhum Bp. JITO WIRATMO dan almarhum Ibu SUDARMI adalah pasangan suami - isteri sah;
- Bahwa hubungan saksi dengan pemohon adalah pemohon anak kandung dari almarhum MARTO WIRATMO yang merupakan saudara kandung dari almarhum Bp. JITO WIRATMO sedangkan saksi adalah anak kandung dari DARSIS HARSO WIRATMO yang merupakan keponakan almarhum Bp. JITO WIRATMO;
- Bahwa almarhum Bp. JITO WIRATMO dan almarhum Ibu SUDARMI tidak mempunyai keturunan atau anak;

Hal. 6 dari 10, Penetapan Nomor:162/Pdt.P/2021/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Bp. JITO WIRATMO mempunyai 6 (enam) saudara kandung yaitu WIYO, HARJO WIRATMO, DARSI HARSO WIRATMO, SISWO WIRATMO, MARTO WIRATMO dan SUWONDO;
- Bahwa almarhum Ibu SUDARMI mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung yaitu PRAPTO DINOMO, PARTO WIREJO SLAMET dan SRI LESTARI;
- Bahwa PUJianto telah meninggal dunia tanggal 13 Juli 2021;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah pembatalan Akta Kelahiran atas nama almarhum PUJianto merupakan kakak saya;
- Bahwa almarhum PUJianto adalah anak dari almarhum Bp. R. JITO WIRATMO dan almarhum Ibu SUDARMI adalah salah dan yang benar adalah anak kandung dari almarhum PARTO WIREJO SLAMET yang tidak lain adalah saudara kandung almarhum Ibu SUDARMI;
- Bahwa hubungan almarhum PUJianto dengan pasangan suami – isteri almarhum Bp. R. JITO WIRATMO dan almarhum Ibu SUDARMI adalah keponakan;
- Bahwa setahu saksi permohonan pembatalan Akta Kelahiran atas nama PUJianto tersebut adalah bertujuan untuk membenarkan dan memperbaiki kesalahan administrasi kependudukan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari, sehingga tercipta suatu kepastian hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti secara cermat surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan tersebut yaitu mohon untuk Penetapan Pembatalan Akta Kelahiran Nomor 2398/DIS/2002 atas nama PUJianto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar

Hal. 7 dari 10, Penetapan Nomor: 162/Pdt.P/2021/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-1, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Ngasem, RT 001 / RW 001, Desa/Kel. Ngasem, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung dengan bukti surat P-8 bahwa benar PUJianto telah meninggal dunia tanggal 13 Juli 2021, sehingga untuk mengajukan permohonan pembatalan Akta Kelahiran atas nama PUJianto tersebut diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung dengan bukti surat P-7 bahwa benar DJITO WIRATNO telah meninggal dunia tanggal 02 maret 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung dengan bukti surat P-6 bahwa benar SUDARMI telah meninggal dunia tanggal 28 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung dengan bukti surat P-5 bahwa benar PARTO WIREJO SLAMET telah meninggal dunia tanggal 25 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung dengan bukti surat P-4, bahwa Pemohon dan almarhum PUJianto adalah anak dari pasangan Bapak PARTO WIREJO dan Ibu KUMARMI;

Menimbang, bahwa almarhum PUJianto tempat kelahiran di Karanganyar 16 September 1976, anak laki-laki dari suami isteri RUDJITO DJITO WIRATMO bin WIRO DIMEDJO dan DARMI binti KARSOPAWIRO sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran bukti surat P-3, berdsarkan keterangan saksi PUJIYANTI yang merupakan adik kandung dari PUJianto sendiri menerangkan almarhum PUJianto bukanlah anak kandung pasangan suami isteri RUDJITO DJITO WIRATMO bin WIRO DIMEDJO dan DARMI binti KARSOPAWIRO akan tetapi anak kandung dari almarhum PARTO WIREJO SLAMET dan KUMARMI, oleh karena itu dengan adanya peristiwa kelahiran yang tidak benar atau sala, dengan demikian pencatatan pembatalan Akta Kelahiran yang dilakukan oleh pejabat penatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar dalam register Akat Kelahiran pada pencatatan sipil haruslah dibatalkan, dicatat, ditarik dan dicabut;

Hal. 8 dari 10, Penetapan Nomor: 162/Pdt.P/2021/PN Krg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dari pertimbangan diatas, tujuan Pemohon untuk membatalkan Akta Kelahiran atas nama PUJIANTO tersebut adalah agar tertib administrasi dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa demi kepentingan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk membatalkan Akta Kelahiran sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran Nomor 2398/DIS/2002 Atas nama PUJIANTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar.
3. Memerintahkan kepada Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat Pembatalan Akta Kelahiran tersebut dalam buku register yang sedang berjalan diperuntukkan untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp 140.000; (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022 oleh I NYOMAN ARY MUDJANA, SH., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh TRI SURAMTI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TRI SURAMTI, SH.

I NYOMAN ARY MUDJANA, SH., MH.

Hal. 9 dari 10, Penetapan Nomor: 162/Pdt.P/2021/PN Krg



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	.....	Rp. 80.000,00
3. PNBP relas Panggilan	.....	Rp. 10.000,00
3. Redaksi	.....	Rp. 10.000,00
4. Meterai	.....	<u>Rp. 10.000,00+</u>
5. JUMLAH	.....	Rp. 140.000,00
6. Terbilang		(Seratus empat puluh ribu rupiah).